

**PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)**

PT. BPR CITRA DARIAN



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITRA DARIAN

JL. Utama Timur No. 125 Weleri - Kendal (0294) 643267, 641917

Email : citradarian@yahoo.com

Lampiran : Keputusan Direksi PT. BPR Citra Darian

Nomor : 01/DIR-CD/II/2025

Tanggal : 27 Februari 2025

Tentang : Pedoman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT.
BPR Citra Darian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, oleh karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat diselesaikan dengan baik. Pembuatan pedoman ini telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Adanya perkembangan dalam standar keuangan serta akuntansi, Bank perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang – perundang yang berlaku. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan atau pemerintah membuat efisiensi laporan perbankan lainnya menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pada dasarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah kemudahan dalam kebutuhan penyajian laporan keuangan, yang komprehensif serta akurat. Sehingga dapat menjadi cerminan pada kinerja perbankan secara keseluruhan. Namun dalam mempelajari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) faktanya tidak sesederhana hal tersebut. Dalam hal ini Bank perlu menggali lebih dalam terkait CKPN secara menyeluruh. CKPN adalah salah satu bagian dari sistem ekonomi serta akuntansi khususnya dalam ranah perbankan. Hal ini menjadi salah satu bagian terpenting, yang tentunya perlu diketahui oleh Bank.

Pembuatan Pedoman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan Pedoman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ini ke depan. Semoga Pedoman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ini bermanfaat serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Weleri, 27 Februari 2025
PT. BPR Citra-Darian


Parwanti, SH, MM
Direktur Utama



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
PERSETUJUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Dasar Hukum	2
	D. Definisi dan Ketentuan Umum.....	3
BAB II	CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	5
	1. DEFINISI	5
	2. DASAR PENGATURAN (INSTRUMEN KEUANGAN)	5
	3. ALUR PEMBENTUKAN CKPN	7
	4. PENJELASAN	8
	5. PERLAKUAN AKUNTANSI	14
	6. PERHITUNGAN PD	15
	7. PERHITUNGAN LGD	20
	8. PERHITUNGAN CKPN	23
BAB III	SANKSI PELANGGARAN	25
BAB XII	PENUTUP	25

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)
PT. BPR CITRA DARIAN

Ditetapkan : di Weleri
Tanggal : 27 Februari 2025

Parwanti,SH,MM

Direktur Utama



Eli Nur Ida,SE,MM,Akt

Direktur

Menyetujui :

Dr. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt

Komisaris Utama

Winarno Hadiredjo, SE, Akt.

Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijakan regulasi yang terus diperbaharui. Persaingan dalam dunia perbankan dipicu oleh pertumbuhan setiap bank. Sedangkan pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar.

Bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki kegiatan inti yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, fungsi ini yang biasa disebut dengan intermediasi. Menyalurkan suatu dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat memiliki risiko kerugian bagi bank. Risiko ini muncul apabila kewajiban debitur kepada bank menjadi tidak tertagih. Oleh karena itu, pembentukan pencadangan atas penurunan nilai dan kerugian kredit tersebut atau yang dikenal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) penting dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko kerugian penurunan nilai (*impairment loss*).

CKPN memiliki peranan penting untuk Bank, karena dengan adanya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengetahui keadaan keuangan selama periode terjadi. Hasil evaluasi kredit debitur didasarkan kepada keputusan masing-masing Bank, sehingga setiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya namun kebijakan bank tersebut tidak boleh melenceng dari peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

- a. Menjaga stabilitas keuangan perbankan.
- b. Mengantisipasi risiko kehilangan aset produktif.
- c. Mengakui kemungkinan kerugian di masa depan.
- d. Mencerminkan laporan keuangan secara akurat.
- e. Mencukupi agar nilai aktiva menjadi lebih realistis.

- f. Menjaga agar laporan pendapatan tidak menggambarkan pendapatan yang lebih besar dari seharusnya (*overstated*).
- g. Menghadapi kemungkinan kredit yang disalurkan tak mampu dilunasi oleh debitur.
- h. Melindungi laba serta modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- i. Mematuhi persyaratan serta regulasi pelaksanaan ekonomi, yang secara langsung diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan negara.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Persektor Persektor Rakyat Tanggal 10 Januari 2024.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPRS Tanggal 29 November 2024.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Persektor Rakyat Tanggal 24 Desember 2024.

D. Definisi

1. **Bank Perekonomian Rakyat (BPR)** adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
2. **Aset** adalah aset produktif dan aset nonproduktif.
3. **Aset Produktif** adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal.
4. **Penempatan pada Bank Lain** adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.
5. **Surat Berharga** adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
6. **Kredit** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.
7. **Penyertaan Modal** adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Aset Nonproduktif** adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.
9. **Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)** adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.
10. **Properti Terbengkalai** adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR.
11. **Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)** adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

12. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)** adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
13. **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)** adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
14. **Direksi** adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
15. **Dewan Komisaris** adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
16. **Nasabah Debitur (Debitur)** adalah nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian BPR dengan nasabah yang bersangkutan.
17. **Restrukturisasi Kredit** adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

BAB 11
CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
(CKPN)

1. DEFISINI

- a. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
- b. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.


2. DASAR PENGATURAN (INSTRUMEN KEUANGAN DASAR)

- a. Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.
- b. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:
 - 1) kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
 - 2) pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
 - 3) kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
 - 4) terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
 - 5) data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset

tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.

- c. Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.
- d. BPR menilai aset keuangan berikut secara individual untuk penurunan nilainya:
 - 1) seluruh instrumen ekuitas tanpa memperhatikan signifikansinya; dan
 - 2) aset keuangan lainnya yang secara individual signifikan.BPR menilai aset keuangan lain untuk aset keuangan baik secara individual atau kelompok berdasarkan karakteristik risiko kredit serupa.
- e. BPR mengukur kerugian penurunan nilai atas aset keuangan berikut yang diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut:
 - 1) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini arus kas estimasian yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset. Jika aset keuangan tersebut memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak;
 - 2) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan estimasi terbaik (yang semestinya merupakan perkiraan) dari jumlah (yang mungkin nol) yang akan diterima oleh BPR atas aset jika aset dijual pada tanggal pelaporan.
- f. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti peningkatan peringkat kredit debitur), BPR membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya baik secara langsung atau dengan menyesuaikan pos penyisihan. Pembalikan tidak mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan (dikurangi pos penyisihan) yang melebihi jumlah tercatat seandainya penurunan nilai sebelumnya tidak diakui. BPR mengakui jumlah pembalikan dalam laba rugi pada periode berjalan.

3. ALUR PEMBENTUKAN CKPN



Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

a. Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- 1) BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:
 - a) aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
 - b) aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau
 - c) aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi.

Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- 2) Apabila:
 - a) aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut;
 - b) aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

b. Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

- 1) aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga);
- 2) aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

c. Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

- 1) BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.
- 2) Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila:
 - a) terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual;
 - b) tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

4. PENJELASAN

- a. Penurunan nilai berlaku untuk seluruh jenis aset keuangan yang dimiliki oleh BPR, antara lain surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal.
- b. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi.
- c. Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, BPR harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Sistematis dan konsisten sepanjang waktu
Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan BPR, yang antara lain mencakup:
 - a) periode evaluasi aset keuangan;
 - b) identifikasi bukti objektif penurunan nilai;
 - c) metode estimasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif;
 - d) penilaian agunan/jaminan;
 - e) pembentukan cadangan; dan
 - f) proses dokumentasi.
 - 2) Sejalan dengan kriteria yang bersifat objektif
 - a) Evaluasi, termasuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, harus sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud tidak hanya didasarkan pada aturan dan formula, namun juga mencakup gabungan antara ketentuan atau kebijakan dan judgment/diskresi manajemen.

- b) Untuk membatasi judgment/diskresi yang cenderung bersifat subjektif, maka diperlukan suatu kerangka evaluasi yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang menekankan objektivitas dalam melakukan evaluasi penurunan nilai.
- 3) Didukung dengan dokumentasi yang memadai
- a) Evaluasi harus disertai dengan dokumentasi yang bertujuan untuk mendorong kedisiplinan dalam proses estimasi dan memfasilitasi proses kaji ulang dan validasi.
 - b) BPR harus memiliki standar pendokumentasian atas seluruh analisis, asumsi, estimasi, keputusan dan proses evaluasi. Beberapa jenis dokumentasi yang terkait dengan evaluasi penurunan nilai dapat mencakup hal berikut:
 - (a) internal rating atau klasifikasi kredit yang digunakan;
 - (b) basis dalam mengidentifikasi kredit individual untuk melakukan evaluasi penurunan nilai;
 - (c) metodologi yang digunakan dalam evaluasi penurunan nilai dari kredit individual;
 - (d) basis dalam mengelompokkan suatu kredit dalam kategori kredit; dan
 - (e) metodologi yang digunakan untuk menerapkan estimasi kerugian pada kelompok kredit.
- d. Identifikasi bukti objektif
- 1) BPR harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan tren historis (experience credit judgment), informasi yang tersedia, dengan disertai dengan analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan BPR.
 - 2) Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.
 - 3) Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan BPR dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (delinquencies) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan

lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit.

e. Kriteria evaluasi penurunan nilai

1) Secara Individual

- (1) BPR menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik. Pada umumnya aset keuangan yang dinilai secara individu dihitung untuk eksposur yang besar. BPR menentukan nilai eksposur besar sesuai dengan kompleksitas usahanya.
- (2) Estimasi jumlah kerugian aset keuangan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgment, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
 - (a) kinerja debitur;
 - (b) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity) termasuk kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup selama tenor kredit;
 - (c) jenis dan jumlah agunan termasuk aspek legalitas;
 - (d) ketersediaan garansi atau jaminan;
 - (e) prospek usaha debitur di masa mendatang.
- (3) Frekuensi rollover kredit dapat menjadi indikator terdapat bukti objektif penurunan nilai.

2) Secara Kolektif

- a) BPR mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini:
 - (1) estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit;
 - (2) tipe (apakah modal kerja atau konsumsi);

- (3) lokasi geografis;
- (4) tipe jaminan;
- (5) status tunggakan dan/atau jatuh tempo; atau
- (6) sektor ekonomi.

b) Pengelompokan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik.

f. Periode evaluasi penurunan nilai

- 1) Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
- 2) Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

g. Teknik evaluasi penurunan nilai

BPR dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan teknik evaluasi penurunan nilai, BPR perlu mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis.

Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formula*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgment* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.

1) Secara Individual

BPR dapat menggunakan beberapa teknik evaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, antara lain:

a) *Discounted cash flow*

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena BPR tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan

mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit. Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan fee) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit. Untuk kredit bersuku bunga mengambang (*variable interest rate*), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah. BPR dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya.

- b) Estimasi nilai yang dapat direalisasikan dari agunan
 - (1) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*).
 - (2) Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, BPR dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - (a) kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
 - (b) sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau
 - (c) pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.
 - (3) Bukti dari estimasi nilai yang dapat direalisasikan merujuk pada harga pelepasan agunan (*net proceed*) setelah dikurangi biaya-biaya untuk pelepasan.
- c) Dalam hal BPR telah menghitung CKPN individu dengan pendekatan *discounted cash flow*, dan kemudian diperoleh fakta bahwa debitur tidak

memiliki kemampuan membayar, maka BPR menghitung CKPN individu dengan pendekatan agunan. CKPN yang dibentuk dengan pendekatan agunan minimal sama dengan CKPN yang telah dibentuk sebelumnya.

2) Secara Kolektif

- a) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (*historical loss rate* atau *historical net charge-off rate*) dari kelompok kredit.
- b) Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal dalam melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (*recovery rate*), BPR dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini.
- c) BPR dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis. Namun, dalam menetapkan periode tersebut, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, BPR harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 (tiga) tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti.
- d) Dalam menetapkan tingkat kerugian untuk kelompok kredit, BPR perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) analisis penurunan nilai kelompok kredit;
 - (2) umur kredit dalam kelompok kredit (*aging of balance*);
 - (3) arus kas dari seluruh sisa umur kredit (tidak hanya tahun berikutnya);
 - (4) kondisi terkini, baik internal maupun eksternal;
 - (5) pengaruh nilai waktu dari uang (*time value of money*); dan
 - (6) tidak menghasilkan suatu tingkat kerugian historis yang mengharuskan pengakuan kerugian pada saat pengakuan awal kredit.
- e) BPR dapat menggunakan pendekatan metode statistik dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu:

(1) *Probability of Default (PD)*

Probability of Default, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis*, *Roll Rates*, atau metode lainnya.

(2) *Loss Given Default*

Loss Given Default yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Expected Recoveries*, *Collateral Shortfall*, atau metode lainnya.

h. Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama;
- 2) BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau
- 3) BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi,

yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

5. PERLAKUAN AKUNTANSI

Pengakuan dan Pengukuran

- a. BPR mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi sebagai “beban kerugian penurunan nilai” pada laba rugi dan sebagai “CKPN” pada laporan posisi keuangan.
- b. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa tertentu setelah pengakuan penurunan nilai maka BPR memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui tersebut dengan menjurnal balik “beban kerugian penurunan nilai” pada laba rugi dan “CKPN” pada laporan posisi keuangan, yaitu paling tinggi sebesar CKPN yang telah dibentuk.

Penyajian

- a. CKPN kredit disajikan sebagai pos pengurang dari pos Kredit sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit tersebut.
- b. Kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional pada pos “beban kerugian penurunan nilai - kredit”.

6. PERHITUNGAN PD

Salah satu komponen yang dibentuk dalam perhitungan CKPN adalah *probability of default* (PD).

6.1. PERHITUNGAN PD DENGAN NET FLOW

- a. Pendekatan ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit ke *bucket* yang lebih buruk dari bulan ke bulan selama periode waktu tertentu.
- b. Langkah perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) BPR terlebih dahulu harus mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit yang serupa misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, skema kredit, atau lainnya.
 - 2) Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan misalnya kelompok modal kerja, konsumtif, dan investasi maka BPR harus menghitung PD sesuai dengan kelompok kredit tersebut sehingga menghasilkan 3 (tiga) PD.
 - 3) Data yang digunakan adalah data *outstanding* kredit bulanan berdasarkan hari tunggakan pokok dan/atau bunga serta data kredit hapus buku bulanan. Contoh yang ditampilkan dalam panduan ini adalah 12 bulan untuk simplifikasi tampilan.
 - 4) Kelompokkan kredit berdasarkan *bucket* tunggakan pokok dan/atau bunga untuk setiap bulan. Bucket ditetapkan berdasarkan rentang tunggakan pokok dan/atau bunga misalnya bucket dengan 0 hari tunggakan, 1-30 hari tunggakan, 31-60 hari tunggakan, dan seterusnya sampai dengan *bucket* terburuk dalam portofolio kredit.

Contoh Ilustrasi Data

No. Bucket	Hari tunggakan	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26
0	0-7 hari	997.800.000	996.500.000	1.000.860.000	1.025.080.000	1.064.600.000	1.111.800.000	1.151.400.000	1.184.900.000	1.226.000.000	1.244.000.000	1.268.000.000	992.000.000	994.000.000
1	8-30 hari	47.400.000	38.400.000	39.300.000	43.800.000	36.300.000	35.700.000	34.700.000	33.900.000	35.000.000	27.800.000	35.500.000	30.000.000	24.150.000
2	31-60 hari	16.900.000	19.100.000	163.000.000	162.100.000	16.500.000	14.900.000	14.400.000	13.000.000	14.170.000	14.880.000	13.970.000	13.100.000	11.800.000
3	61-90 hari	12.300.000	13.700.000	15.600.000	13.100.000	12.500.000	12.900.000	11.700.000	12.100.000	11.000.000	11.500.000	12.700.000	8.000.000	9.700.000
4	91-120 hari	8.300.000	10.800.000	11.900.000	14.200.000	11.700.000	10.700.000	11.200.000	10.300.000	11.000.000	10.200.000	10.800.000	9.100.000	7.000.000
5	121-150 hari	8.500.000	6.600.000	9.600.000	10.500.000	12.500.000	10.000.000	9.700.000	10.000.000	8.900.000	9.700.000	8.800.000	8.600.000	8.800.000
6	151-180 hari	8.800.000	8.400.000	6.500.000	5.900.000	10.350.000	12.100.000	9.750.000	9.500.000	9.900.000	8.850.000	9.800.000	7.800.000	8.300.000
7	181-210 hari	7.000.000	7.600.000	8.000.000	6.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	9.000.000	9.200.000	9.500.000	8.500.000	9.000.000	7.500.000
8	211-240 hari	6.500.000	6.900.000	7.500.000	7.900.000	5.900.000	8.800.000	9.000.000	10.000.000	8.900.000	9.000.000	9.300.000	8.300.000	8.500.000
G	241-270 hari	6.400.000	6.300.000	6.500.000	7.400.000	7.800.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	8.000.000
10	271-300 hari	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	7.300.000	7.500.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000
11	301-330 hari	5.800.000	5.700.000	5.800.000	6.000.000	6.300.000	7.200.000	7.000.000	4.000.000	7.500.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000	8.500.000
12	331-360 hari	5.600.000	5.700.000	5.600.000	5.700.000	5.900.000	6.200.000	7.000.000	6.000.000	3.500.000	7.400.000	7.000.000	8.000.000	6.500.000
13	>360-1WD	5.500.000	5.600.000	5.500.000	5.500.000	5.400.000	5.600.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000	3.000.000	2.800.000	6.600.000	7.500.000
	W/O													
	Recovery >360													
	Recovery write off													

- 5) BPR juga perlu memetakan perpindahan kredit sampai dengan kredit tersebut dilakukan hapus buku (*bucket* terburuk) untuk melihat *behavior* dari setiap kategori berdasarkan risiko atau karakteristik kredit serupa.
- 6) Hitung proporsi (%) perpindahan *outstanding* kredit dari masing-masing bucket per bulan dengan cara membandingkan *outstanding* kredit pada *bucket* yang lebih baik pada periode bulan t dengan *outstanding* kredit pada bucket yang lebih buruk pada periode bulan t+1. Perpindahan ini menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit.

Contoh Ilustrasi Data

Perpindahan Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
1 to 2	40,30%	424,48%	41,25%	37,67%	41,05%	40,34%	37,46%	41,80%	42,39%	48,09%	36,90%	39,33%
2 to 3	82,04%	81,68%	8,04%	77,11%	78,18%	78,52%	84,03%	84,62%	81,16%	85,35%	59,84%	74,05%
3 to 4	87,80%	86,86%	91,03%	89,31%	85,60%	86,82%	88,03%	91,74%	92,73%	93,91%	71,65%	87,50%
4 to 5	79,52%	88,89%	88,24%	88,03%	85,47%	90,65%	89,29%	86,41%	87,39%	86,27%	79,63%	96,70%
5 to 6	98,82%	98,48%	98,96%	98,57%	96,80%	97,50%	97,94%	99,00%	99,44%	98,97%	88,64%	96,51%
6 to 7	95,00%	95,24%	92,31%	94,74%	96,62%	99,17%	92,31%	96,84%	95,96%	96,05%	93,75%	96,15%
7 to 8	98,57%	98,68%	98,75%	98,33%	97,78%	90,00%	83,33%	98,89%	97,83%	97,89%	97,65%	94,44%
8 to G	96,92%	94,20%	98,67%	98,73%	93,22%	96,59%	94,44%	95,00%	95,51%	94,44%	96,77%	96,39%
G to 10	93,75%	98,41%	98,46%	98,65%	96,15%	90,91%	94,12%	94,12%	94,74%	94,12%	94,12%	94,44%
10 to 11	95,00%	96,67%	96,77%	98,44%	98,63%	93,33%	80,00%	93,75%	93,75%	94,44%	93,75%	106,25%
11 to 12	98,28%	98,25%	98,28%	98,33%	98,41%	97,22%	85,71%	87,50%	98,67%	93,33%	94,12%	86,67%
12 to 13	100,00%	96,49%	98,21%	94,74%	94,92%	88,71%	92,86%	91,67%	85,71%	37,84%	94,29%	93,75%

Sebagai contoh nilai 40,30% pada kolom Jan-25 tabel diatas didapatkan dari hasil pembagian nilai pada tabel nomor 4) yaitu 19.100.000 pada bucket 2 di Feb-25 dibagi dengan 47.400.000 pada *bucket* 1 di Jan-25.

- 7) Hitung PD dengan cara compound flow to loss untuk masing-masing bucket dan periode bulan lalu rata-ratakan hasil setiap bucket untuk mendapat PD akhir.
 - (a) Pembentukan *compound flow to loss*

Nilai *compound flow to loss* didapatkan oleh bank menggunakan nilai persentase perpindahan *bucket* yang telah dihitung di nomor 6) diatas. Perhitungan dilakukan untuk seluruh *bucket*.

Contoh Ilustrasi Data bucket 1 to 2

Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
1 to 2	15,82%	14,00%	15,94%	13,23%	14,42%	16,03%	13,62%	14,65%	14,71%	12,73%	12,05%	13,52%
2 to 3	39,52%	39,27%	3,30%	38,65%	35,11%	35,13%	39,75%	36,35%	35,06%	34,70%	26,47%	32,66%

=MIN(100%; D24*E25*F26*G27*H28*I29*J30*K31*L32*M33*N34*O35)

Perpindahan Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
1 to 2	40,30%	424,48%	41,25%	37,67%	41,05%	40,34%	37,46%	41,80%	42,39%	48,09%	36,90%	39,33%
2 to 3	82,04%	81,68%	8,04%	77,11%	78,18%	78,52%	84,03%	84,62%	81,16%	85,35%	59,84%	74,05%
3 to 4	87,80%	86,86%	91,03%	89,31%	85,60%	86,82%	88,03%	91,74%	92,73%	93,91%	71,65%	87,50%
4 to 5	79,52%	88,89%	88,24%	88,03%	85,47%	90,65%	89,29%	86,41%	87,39%	86,27%	79,63%	96,70%
5 to 6	98,82%	98,48%	98,96%	98,57%	96,80%	97,50%	97,94%	99,00%	99,44%	98,97%	88,64%	96,51%
6 to 7	95,00%	95,24%	92,31%	94,74%	96,62%	99,17%	92,31%	96,84%	95,96%	96,05%	93,75%	96,15%
7 to 8	98,57%	98,68%	98,75%	98,33%	97,78%	90,00%	83,33%	98,89%	97,83%	97,89%	97,65%	94,44%
8 to 9	96,92%	94,20%	98,67%	98,73%	93,22%	96,59%	94,44%	95,00%	95,51%	94,44%	96,77%	96,39%
9 to 10	93,75%	98,41%	98,46%	98,65%	96,15%	90,91%	94,12%	94,12%	94,74%	94,12%	94,12%	94,44%
10 to 11	95,00%	96,67%	96,77%	98,44%	98,63%	93,33%	80,00%	93,75%	93,75%	94,44%	93,75%	106,25%
11 to 12	98,28%	98,25%	98,28%	98,33%	98,41%	97,22%	85,71%	87,50%	98,67%	93,33%	94,12%	86,67%
12 to 13	100,00%	96,49%	98,21%	94,74%	94,92%	88,71%	92,86%	91,67%	85,71%	37,84%	94,29%	93,75%

Contoh Ilustrasi Data perhitungan compound flow to loss untuk setiap bucket sampai dengan posisi Dec-25

Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
1 to 2	15,82%	14,00%	15,94%	13,23%	14,42%	16,03%	13,62%	14,65%	14,71%	12,73%	12,05%	13,52%
2 to 3	39,52%	39,27%	3,30%	38,65%	35,11%	35,13%	39,75%	36,35%	35,06%	34,70%	26,47%	32,66%
3 to 4	22,76%	48,18%	48,08%	41,03%	50,12%	44,91%	44,74%	47,31%	42,96%	43,20%	40,66%	44,24%
4 to 5	36,14%	25,93%	55,46%	52,82%	45,94%	58,55%	51,73%	50,83%	51,57%	46,32%	46,00%	56,74%
5 to 6	64,71%	45,45%	29,17%	62,86%	60,00%	53,75%	64,58%	57,94%	58,82%	59,01%	53,69%	57,76%
6 to 7	81,25%	65,48%	46,15%	29,47%	63,77%	61,98%	55,12%	65,94%	58,52%	59,15%	59,63%	60,58%
7 to 8	78,57%	85,53%	68,75%	50,00%	31,11%	66,00%	62,50%	59,72%	68,09%	60,99%	61,59%	63,60%
8 to 9	86,15%	79,71%	86,67%	69,62%	50,85%	31,82%	73,33%	75,00%	60,39%	69,61%	62,30%	63,07%
G to 10	84,38%	88,89%	84,62%	87,84%	70,51%	54,55%	32,94%	77,65%	78,95%	63,23%	73,70%	64,38%
10 to 11	91,67%	90,00%	90,32%	85,94%	89,04%	73,33%	60,00%	35,00%	82,50%	83,33%	67,18%	78,31%
11 to 12	94,83%	96,49%	93,10%	93,33%	87,30%	90,28%	78,57%	75,00%	37,33%	88,00%	88,24%	71,66%
12 to 13	100,00%	96,49%	98,21%	94,74%	94,92%	88,71%	92,86%	91,67%	85,71%	37,84%	94,29%	93,75%

(b) Pembentukan nilai akhir PD

Setelah didapatkan nilai *compound flow to loss* untuk seluruh *bucket*, bank melakukan rata-rata nilai dari Jan-25 sampai dengan Dec-25 untuk mendapatkan nilai akhir PD. PD maksimal bernilai 100%.

Contoh ilustrasi data

Bucket	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	PD
1 to 2	15,82%	14,00%	15,94%	13,23%	14,42%	16,03%	13,62%	14,65%	14,71%	12,73%	12,05%	13,52%	14,2%
2 to 3	39,52%	39,27%	3,30%	38,65%	35,11%	35,13%	39,75%	36,35%	35,06%	34,70%	26,47%	32,66%	33,0%
3 to 4	22,76%	48,18%	48,08%	41,03%	50,12%	44,91%	44,74%	47,31%	42,96%	43,20%	40,66%	44,24%	43,2%
4 to 5	36,14%	25,93%	55,46%	52,82%	45,94%	58,55%	51,73%	50,83%	51,57%	46,32%	46,00%	56,74%	48,2%
5 to 6	64,71%	45,45%	29,17%	62,86%	60,00%	53,75%	64,58%	57,94%	58,82%	59,01%	53,69%	57,76%	55,6%
6 to 7	81,25%	65,48%	46,15%	29,47%	63,77%	61,98%	55,12%	65,94%	58,52%	59,15%	59,63%	60,58%	58,9%
7 to 8	78,57%	85,53%	68,75%	50,00%	31,11%	66,00%	62,50%	59,72%	68,09%	60,99%	61,59%	63,60%	63,0%
8 to 9	86,15%	79,71%	86,67%	69,62%	50,85%	31,82%	73,33%	75,00%	60,39%	69,61%	62,30%	63,07%	67,4%
G to 10	84,38%	88,89%	84,62%	87,84%	70,51%	54,55%	32,94%	77,65%	78,95%	63,23%	73,70%	64,38%	71,8%
10 to 11	91,67%	90,00%	90,32%	85,94%	89,04%	73,33%	60,00%	35,00%	82,50%	83,33%	67,18%	78,31%	77,2%
11 to 12	94,83%	96,49%	93,10%	93,33%	87,30%	90,28%	78,57%	75,00%	37,33%	88,00%	88,24%	71,66%	82,8%
12 to 13	100,00%	96,49%	98,21%	94,74%	94,92%	88,71%	92,86%	91,67%	85,71%	37,84%	94,29%	93,75%	89,1%

Nilai PD Bucket 1 to 2 sebesar 14.2% didapatkan dari rata-rata nilai Jan-25 sampai dengan Dec-25 pada bucket 1 to 2.

6.2. PERHITUNGAN PD DENGAN *MIGRATION ANALYSIS*

- a. Pendekatan ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit berdasarkan kualitas kredit pada periode waktu tertentu ke periode 1 tahun berikutnya.
- b. Langkah perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) BPR terlebih dahulu harus mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit yang serupa misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, skema kredit, atau lainnya.
 - 2) Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan misalnya kelompok modal kerja, konsumtif, dan investasi maka BPR harus menghitung PD sesuai dengan kelompok kredit tersebut sehingga menghasilkan 3 (tiga) PD.
 - 3) Data yang digunakan adalah data *outstanding* kredit dari 1 periode tertentu (bulan “n” tahun “t”) berdasarkan kualitas kredit dan *outstanding* kredit dari periode (bulan “n” tahun “t+1”), data kredit yang dihapus buku, dan data pembayaran kredit.

Sebagai contoh data yang digunakan merupakan data kredit tahun 2023 dan 2024.

Maret 2023			Maret 2024		
No rekening	Kualitas	Baki debit	No rekening	Kualitas	Baki debit
A0246	5	8.800.000	A0246	5	8.800.000
A1357	1	22.000.000	A1357	Lunas	Lunas
A2468	2	2.000.000	A2468	2	2.000.000
A3579	1	7.000.000	A3579	3	5.000.000
A4680	1	28.000.000	A4680	1	20.000.000
A5791	2	4.500.000	A5791	Lunas	Lunas
A6802	1	2.000.000	A6802	1	2.000.000
A7913	4	5.600.000	A7913	5	5.600.000
A8024	1	1.000.000	A8024	1	600.000
A9135	3	5.300.000	A9135	4	5.300.000

- 4) Kelompokkan kredit berdasarkan kualitas kredit (*bucket* kualitas) pada bulan “n” tahun “t” (sebagai basis atau saldo awal). Petakan perpindahan kredit berdasarkan kualitasnya dari bulan “n” tahun “t” ke bulan “n” tahun “t+1”, termasuk perpindahan pada kredit yang dihapusbuku dan kredit yang telah dibayar.
- 5) Hitung proporsi (%) perpindahan *outstanding* kredit dari masing-masing *bucket* kualitas dengan cara membandingkan *outstanding* kredit pada masing-masing *bucket* kualitas dengan saldo awal posisi bulan “n” tahun “t”. Proporsi ini menunjukkan migrasi kredit dari 1 *bucket* kualitas ke *bucket* kualitas lainnya.

Contoh ilustrasi data

Kualitas	Saldo awal (31 Maret 2023)	posisi 31 Maret 2024					Hapus Buku	Pembayaran	TOTAL
		1	2	3	4	5			
1	64.556.976.812	5.544.533.966	5.284.097.492	230.675.588	258.669.401	92.436.631		53.146.563.734	64.556.976.812
2	31.665.605.230	274.348.538	3.112.296.246	130.768.017	279.326.818	549.692.577		27.329.173.034	31.665.605.230
3	4.211.132.481	85.092.279	12.055.279	22.142.410	36.869.455	2.116.424.613		1.938.548.465	4.211.132.481
4	2.363.302.378	-	22.219.886	1.500.000	97.091.648	1.278.816.304		963.674.540	2.363.302.378
5	6.003.786.354	14.608.323	-	-	-	3.989.488.616	61.073.061	1.938.616.354	6.003.786.354
	108.800.803.255								108.800.803.255

Kualitas	Saldo awal (31 Maret 2023)	posisi 31 Maret 2024					Hapus Buku	Pembayaran	TOTAL
		1	2	3	4	5			
1	64.556.976.812	8,6%	8,2%	0,4%	0,4%	0,1%	0,0%	82,3%	0,5%
2	31.665.605.230	0,9%	9,8%	0,4%	0,9%	1,7%	0,0%	86,3%	1,6%
3	4.211.132.481	2,0%	0,3%	0,5%	0,9%	50,3%	0,0%	46,0%	34,2%
4	2.363.302.378	0,0%	0,9%	0,1%	4,1%	54,1%	0,0%	40,8%	36,51%
5	6.003.786.354	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	66,4%	1,0%	32,3%	67,5%
	108.800.803.255								

- 6) Mekanisme perhitungan PD menggunakan perkalian *joint probability* yang dimulai dari *bucket* kualitas paling buruk.
- 7) Jika BPR menggunakan beberapa posisi bulan, maka untuk menghasilkan PD dapat dilakukan dengan menghitung *weighted average* PD pada setiap posisi. PD maksimal bernilai 100%.

Contoh Ilustrasi Data

Rata-rata PD berdasarkan PD Triwulanan

Kualitas	weighted average	Average
1	0,9%	0,9%
2	2,8%	2,7%
3	27,1%	22,5%
4	37,3%	40,7%
5	80,2%	79,4%

7. PERHITUNGAN LGD

- a. Dalam perhitungan penurunan nilai berdasarkan kolektif, BPR terlebih dahulu mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit serupa (misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, atau skema kredit). Jika BPR menetapkan pengelompokkan kredit berdasarkan jenis penggunaan modal kerja, konsumtif, dan investasi, maka BPR membentuk LGD sesuai dengan kelompok kredit tersebut yaitu sebanyak 3 jenis LGD. Jika data tidak mendukung, BPR dapat membuat LGD *all account*.
- b. Pedoman ini memperkenalkan dua cara perhitungan LGD yaitu perhitungan LGD menggunakan *expected recovery* dan perhitungan LGD menggunakan *collateral shortfall*.

7.1. PERHITUNGAN LGD DENGAN EXPECTED RECOVERIE

Perhitungan LGD dengan Metode *expected recoveries* menggunakan hasil dari *recovery* kredit yaitu kredit macet yang telah memenuhi kriteria *default* dan/atau hapus buku atas kredit yang telah dihapusbuku. Contoh dalam panduan ini menggunakan *recovery* dari kredit yang telah dihapusbuku.

Langkah 1: BPR mengumpulkan data kredit berdasarkan kategori kredit yang dihapusbuku pertahun dan jumlah pembayaran kembali atas kredit yang dihapusbuku (termasuk data suku bunga efektif saat dihapusbuku).

Contoh Ilustrasi langkah 1

Nama Nasabah	Balance hapus buku	year 1	year 2	year 3	year 4	year 5	year 6	suku bunga efektif
A	79.487.179,20	79.487.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	
	recovery	-	1.450.000,00	-	-	-	-	19,82%
B	102.067.926,00	100.628.226,00	99.861.797,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	
	recovery	1.439.700,00	766.429,00	150.012,00	-	-	-	18,03%
C	172.121.860,96	171.121.860,96	171.121.860,96	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	
	recovery	1.000.000,00	-	63.380,72	-	-	-	18,06%
D	156.186.979,50	156.186.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	
	recovery	-	4.500.000,00	-	-	-	-	18,07%
E	90.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	
	recovery	76.000.000,00	-	-	-	-	-	19,04%

Sebagai contoh BPR memiliki lima nasabah yang dihapus buku pada tahun 2019 dengan data balance hapus buku, jumlah penerimaan kembali setiap tahunnya, dan nilai suku bunga efektif ketika dihapus buku sebagaimana tabel diatas.

Langkah 2: BPR menghitung nilai *present value* pembayaran kembali yg melebihi 1 tahun dari kredit yang dihapus buku dengan diskonto nilai pembayaran menggunakan suku bunga efektif kredit.

Contoh Ilustrasi Langkah 2

Nama Nasabah	Balance hapus buku	year 1	year 2	year 3	year 4	year 5	year 6	suku bunga efektif	NPV atas recovery	Jumlah recovery
A	79.487.179,20	79.487.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20	78.037.179,20			
	recovery	-	1.450.000,00	-	-	-	-	19,82%	1.210.104,32	1.210.104,32
B	102.067.926,00	100.628.226,00	99.861.797,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00	99.711.785,00			
	recovery	1.439.700,00	766.429,00	150.012,00	-	-	-	18,03%	757.032,53	2.196.732,53
C	172.121.860,96	171.121.860,96	171.121.860,96	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24	171.058.480,24			
	recovery	1.000.000,00	-	63.380,72	-	-	-	18,06%	45.474,87	1.045.474,87
D	156.186.979,50	156.186.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50	151.686.979,50			
	recovery	-	4.500.000,00	-	-	-	-	18,07%	3.811.255,53	3.811.255,53
E	90.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87	14.267.217,87			
	recovery	76.000.000,00	-	-	-	-	-	19,04%	-	76.000.000,00

Langkah 3: BPR menghitung *recovery rate*, yaitu persentase pembayaran kembali terhadap jumlah kredit yang dihapus buku untuk masing-masing posisi.

Contoh Ilustrasi Langkah 3

Nilai *recovery rate* nasabah A sebesar 1.52% didapat dari jumlah recovery dibagi balance hapus buku yaitu 1.210.104,32/79.487.179,20.

Langkah 4: Setelah BPR menghitung Langkah 2 dan 3 sampai dengan posisi tahun terkini, BPR menghitung pengembalian rata-rata (*expected recoveries*). Sebagai contoh, jika data yang dimiliki BPR dimulai dari tahun hapus buku 2019, maka BPR melakukan rata-rata *recovery rate* dari tahun hapus buku 2019 sampai dengan 2024 (posisi pedoman ini disusun), atau sampai dengan posisi terkini BPR melakukan perhitungan LGD.

Langkah 5: Nilai LGD = 1 – rata-rata *recovery rate*.

7.2. PERHITUNGAN LGD DENGAN COLLATERAL SHORTFALL

Perhitungan LGD Metode *Collateral shortfall* menggunakan data penerimaan dari hasil penjualan/eksekusi agunan yang telah dikuasai oleh BPR.

Langkah 1: BPR mengumpulkan data nilai penjualan agunan atas kredit (untuk yang belum dieksekusi menggunakan nilai estimasi agunan).

Contoh Ilustrasi Langkah 1

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminkan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00
Total	800.300.000					664.300.000

Langkah 2: BPR menghitung nilai *present value* dari nilai agunan hasil eksekusi.

Contoh Ilustrasi Langkah 2

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminkan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya	NPV Nilai agunan hasil eksekusi pada kolom H
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000	78.036.884,62
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000	525.974.346,56
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000	9.000.000,00
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000	292.638,32
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	800.300.000					664.300.000	

Langkah 3: BPR menghitung kerugian/*shortfall* yang merupakan selisih antara baki debit kredit yang belum dilunasi dengan nilai penjualan agunan. Nilai LGD akhir merupakan pembagian dari nilai kerugian dengan baki debit yang belum dilunasi.

Contoh Ilustrasi Langkah 3

Nomor Rekening kredit	Baki debit/ outstanding kredit yang belum lunas	Nilai agunan yang dijaminkan	Tahun agunan diserahkan kepada bank/tahun hapus buku	Tahun eksekusi	Suku bunga efektif pada saat dihapus buku	Nilai agunan hasil eksekusi setelah dikurangi biaya-biaya	NPV Nilai agunan hasil eksekusi pada kolom H	shortfall (kerugian)
Rekening 1	100.000.000	90.000.000	2018	2020	15%	80.000.000	78.036.884,62	21.963.115
Rekening 2	500.000.000	500.000.000	2017	2020	18%	550.000.000	525.974.346,56	-
Rekening 3	200.000.000	10.000.000	2020	2020	18%	9.000.000	9.000.000,00	191.000.000
Rekening 4	300.000	300.000	2019	2021	15%	300.000	292.638,32	7.362
Rekening 5	13.666.654,00	45.000.000,00	2020	-	25,59%	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Total	800.300.000					664.300.000		212.970.477

LG D = 26,6%

Nilai kerugian bagi rekening 1 sebesar Rp21.963.115 didapatkan dari Rp100.000.000- Rp78.036.884,62. Rekening 2 tidak memiliki kerugian karena *present value* dari nilai agunan hasil eksekusi lebih besar dari baki debit yang belum lunas. Begitu pula bagi rekening 5 tidak memiliki kerugian dikarenakan agunan dari rekening 5 belum dieksekusi.

LG D 26.6% didapatkan dari nilai total kerugian/total baki debit yaitu Rp212.970.477/Rp800.300.00.

8. PERHITUNGAN CKPN

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan *outstanding* kredit (*exposure at default/EAD*).

$$\text{Penurunan nilai} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

Contoh ilustrasi (menggunakan contoh PD dan LGD pada nomor 6 dan 7)

- a. CKPN dengan Perhitungan PD menggunakan metode *netflow* Jumlah cadangan yang harus dibentuk sebesar Rp43.903.658 yang berasal dari jumlah penurunan nilai *bucket* 1 sampai dengan penurunan nilai *bucket* 13.

Bucket	Hari Tunggakan	Baki Debet posisi Des 2025 (EAD)	PD	LGD	Penurunan Nilai
0	0 hari sd 7 hari	992.000.000	0%	66,75%	0
1	8- 30 hari	30.000.000	14,23%	66,75%	2.849.068
2	31 - 60 hari	13.100.000	33,00%	66,75%	2.885.369
3	61 - 90 hari	8.000.000	43,18%	66,75%	2.305.892
4	91 -120 hari	9.100.000	48,17%	66,75%	2.925.914
5	121 -150 hari	8.600.000	55,65%	66,75%	3.194.341
6	151 - 180 hari	7.800.000	58,92%	66,75%	3.067.752
7	181-210 hari	9.000.000	63,04%	66,75%	3.786.995
8	211-240 hari	8.300.000	67,38%	66,75%	3.732.837
9	241-270 hari	9.000.000	71,80%	66,75%	4.313.494
10	271-300 hari	8.000.000	77,22%	66,75%	4.123.493
11	301 -330 hari	7.500.000	82,84%	66,75%	4.147.429
12	331-360 hari	8.000.000	89,10%	66,75%	4.757.868
13	>360 hari	6.600.000	100,00%	66,75%	4.405.521
Jumlah cadangan yang harus dibentuk/jumlah penurunan nilai =					46.495.972

- b. CKPN dengan Perhitungan PD menggunakan metode migration

Kualitas	Baki Debet Posisi Des 2021 (EAD)	PD	LGD	Penurunan Nilai
1	1.018.150.000	0,92%	66,75%	6.260.559
2	21.500.000	2,72%	66,75%	390.158
3	24.100.000	22,46%	66,75%	3.613.561
4	41.000.000	40,72%	66,75%	11.143.859
5	5.500.000	79,42%	66,75%	2.915.870
Jumlah cadangan yang harus dibentuk/jumlah penurunan nilai =				24.324.007

9. ILUSTRASI JURNAL

Pada saat terjadi penurunan nilai	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset keuangan
Kr.	CKPN – Aset keuangan
Pada saat pemulihan penurunan nilai	
Db.	Pendapatan operasional lainnya - Pemulihan CKPN
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset keuangan

BAB 11I

SANKSI PELANGGARAN

Sanksi apabila PT. BPR Citra Darian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain :

- Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- BPR telah dikenai sanksi administratif teguran tertulis dan tetap melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
 - c. pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama.

BAB IV

PENUTUP

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akan di-*review* secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum/tidak diatur, atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan eksternal dan/atau kebijakan internal Bank.

No : 01/FK-BPRCD/II/2025
Hal : Permohonan Pedoman

Weleri, 10 Februari 2025
Kepada Yth.
Direksi PT. BPR Citra Darian
Jl. Utama Timur No. 125
Weleri - Kendal

Dengan hormat,

Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank
Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024
tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dengan ini saya :

Nama : Novi Eliyawati

Jabatan : PE Fungsi Kepatuhan, Menris, APU PPT

Mengajukan Permohonan Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Demikian permohonan pengajuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima
kasih.

Disetujui,
PT. BPR Citra Darian

Hormat saya,



Parwanti, SH, MM
Direktur Utama



Eli Nur Ida, SE, MM, Akt
Direktur



Novi Eliyawati
PE Fungsi Kepatuhan